



**PUTUSAN**

Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat** Tempat/tanggal lahir Manado 09 April 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. 17 Agustus, Kel. Bumi Beringin Link Iii No:99, Kelurahan / Desa Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat** Tempat/tanggal lahir Manado 10 Juni 1981, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Batukota Link Iii, Kec. Malalayang (depan Gereja Advent Batukota), Kelurahan / Desa Batu Kota, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.394/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 06 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.394/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 06 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 06 Juli 2022 dalam Register Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat adalah istri sah penggugat yang telah menikah di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Sario pada tanggal 08 November 2007 sesuai dengan akte nikah No 7171CPK200702193
2. Awalnya kehidupan rumah tangga kami, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan normal, aman dan Bahagia.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Anak I, perempuan, lahir di Manado pada tanggal 16 Februari 2010.
4. Namun sejak tahun 2012, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sering bertengkar dan terlibat perkecokan berkepanjangan dan tidak bisa diselesaikan dengan baik.
5. Antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT juga **sudah berpisah rumah sejak Agustus 2013 sampai saat ini (8 Tahun lebih).**
6. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka **sudah tidak ada harapan untuk bisa rujuk Kembali.**
7. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sudah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Manado C.q majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Manado tanggal 08 November 2007 sesuai kutipan akte perkawinan No 7171CPK200702193 tanggal 08 Juni 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan panitra PENGADILAN NEGERI MANADO untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Manado untuk dicatat dalam register perceraian dan untuk diterbitkan akta perceraian.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Mnd



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir dipersidangan, begitu juga Tergugat sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MARIA M. SITANGGANG, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh para pihak menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah mengajukan surat pernyataan tertanggal 30 Juni 2022 yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan terkait perceraian, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2022 sesuai dengan aslinya diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7171040904800002 atas nama Penggugat tertanggal 07 Juli 2012 sesuai dengan aslinya diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7171045006810002 atas nama Tergugat sesuai dengan aslinya diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200702193 tertanggal 8 Juni 2022 sesuai dengan aslinya diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2010007143 atas nama anak tertanggal 8 September 2010 sesuai dengan aslinya diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171040306090001 tertanggal 07 Juni 2022 sesuai dengan aslinya diberi meterai yang cukup dan diberi tanda bukti P.6;

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

## 1. SAKSI I

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 November 2007 di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Sario ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga sejak tahun 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak menghargai orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering cerita pada saksi bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran berkepanjangan dan tidak bisa di selesaikan dengan baik;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

## 2. SAKSI II

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Agustus 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan tergugat ada permasalahan sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar berkepanjangan yang tidak bias diselesaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan terlibat perkecokan berkepanjangan dan tidak bisa diselesaikan dengan baik, antara Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah rumah sejak Agustus 2013 sampai saat ini (8 tahun lebih), karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka sudah tidak ada harapan untuk bisa rujuk kembali;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasar identitas gugatan Penggugat beralamat di Jln. 17 Agustus, Kel.Bumi Neringin Link III No.99, sedangkan **Tergugat** ,

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Batu Kota Link III, Kec. Malalayang, berdasar bukti P.6 Kartu Keluarga No.717104030609001 atas nama Fadly Sentinuwo dimana Debby Yunita Pantas sebagai istri, Queensya Hilaru Sentinuwo sebagai anak dan merupakan anggota keluarga keluarga, bukti P.2 Kartu Tanda Penduduk No.7171040904800002 atas nama Fadly Sentinuwo, bukti P.3 Kartu Tanda Penduduk No.7171045006810002 atas nama Debby Yunita Pantas. Hal tersebut menunjukan /Penggugat penduduk Kecamatan Wenang Kota Manado dan /Tergugat adalah penduduk Kota Manado, dimana Kecamatan Wenang Kota Manado dan Kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.4 Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK200702193 tertanggal 8 Juni 2022 telah menikah antara fadly Sentinuwo dengan Debby Yunita Pantas di Kota Manado, menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kota Manado pada tanggal 8 November 2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kota Manado sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinan nya dengan Tergugat, dimana sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan terlibat percekocokan berkepanjangan dan tidak bisa diselesaikan dengan baik dan antara penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah rumah sejak Agustus 2013 sampai saat ini. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa menurut saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2012 adan terlibat percekocokan berkepanjangan dan tidak bisa diselesaikan dengan baik, Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah rumah sejak Agustus 2013 oleh karena itu Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukuk kembali;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar PP No.9 Tahun 1975 didalam Pasal 19 yaitu :

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Mnd



- a. Salah satu berbuat Zina , salah satu sebagai pemabok atau pemadat penjudi yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 b dan f PP No.9 Tahun 1975 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan dimana sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan terlibat percekcoakan berkepanjangan dan tidak bisa diselesaikan dengan baik dan antara penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah rumah sejak Agustus 2013 sampai saat ini., dan sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan “ suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat “ , untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa "Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian" ;

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UUNo.23 Tahun 2006 tentang Adminisrasi Kependudukan menentukan bahwa "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai " wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kutipan Akta Perkawinan 7171CPK200702193 tertanggal 8 Juni 2022 telah menikah antara Penggugat dengan Tergugat di Kota Manado, maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) UU No 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Setelah Majelis Hakim teliti dan baca ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Rbg/125 ayat 1 HIR dan Pasal 19 a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

## **MENGADILI:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Kota Manado dilangsungkan di Manado tanggal 08 November 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK200702193 tertanggal 8 Juni 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Kals I A, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria M. Sitanggang, S.H., M.H. dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 6 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria M. Sitanggang, S.H., M.H

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000;
2. Proses .....	:	Rp.150.000;
3.....P	:	Rp.460.000;
anggihan .....	:	
4.....R	:	Rp.10.000;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2022/PN Mnd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi.....  
5.....M : Rp.10.000;  
aterai .....  
Jumlah : Rp.660.000;  
( enam ratus enam puluh ribu rupiah)